

PENETAPAN NOMOR URUT PASLON

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 428 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 yang menyatakan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon dituangkan ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 September 2024.